

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, diantaranya adalah handphone atau yang lebih dikenal dengan istilah HP. Handphone (selanjutnya ditulis HP) merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia di manapun dan kapanpun dia berada. Melalui HP, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang HP yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan remaja saat ini.

Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli HP berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai ditoko HP yang menawarkan HP, baik baru maupun setengah pakai (*second*) dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam dan dilengkapi berbagai aplikasi yang

jauh lebih modern. Saat ini HP bekas sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah. Jual beli dilakukan dengan perjanjian.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup> Pasal 1313 KUHPerdota mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *verbintesis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.<sup>2</sup>

Salah satu macam perjanjian adalah perjanjian jual beli. Pada transaksi jual beli, terkandung Penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus berhak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, sedangkan pembeli berkewajiban suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", PT.Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 36.

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, "*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*", Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm. 213.

Jual-beli menurut *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disingkat sebagai KUH Perdata Pasal 1457) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari suatu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.<sup>5</sup> Prinsipnya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk dalam jual beli tidak boleh salah satu pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam hal ini terutama konsumen yaitu pembeli sebagai pihak lemah cenderung untuk dirugikan. Adapun transaksi jual beli yang diawali dengan pemberian uang panjar, merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan dilakukan. Artinya transaksi jual beli dengan pemberian uang panjar juga dapat berimplikasi rentannya pihak pembeli untuk dirugikan.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus didasarkan pada rasa saling percaya, terutama berkaitan dengan kesepakatan mengenai keadaan objek yang diperjual belikan. Selain itu penjual dan pembeli juga harus menyepakati akibat dari pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut. Rasa saling percaya dapat tumbuh dari ketaatan masyarakat pada norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan

---

<sup>4</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", PT.Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.366.

<sup>5</sup> R.Subekti "*Aneka Perjanjian*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

<sup>6</sup> M. Umer Chapra "*Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perunspektif Islam*", PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 62.

yang sesuai nilai moral dalam pandangan agama dan menjadi dasar karakter baik dalam pangan dunia.<sup>7</sup>

Mengenai transaksi jual beli ini juga termuat dalam bunyi Pasal 1464 KUHPerdata, jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.<sup>8</sup>

Banyak perikatan yang tidak menggunakan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya dapat segera ditagih.<sup>9</sup> Apabila salah satu pihak mengingkari tidak memenuhi suatu kewajiban perjanjian yang telah disepakati maka salah satu pihak tersebut dinyatakan Wanprestasi. Bentuk – bentuk wanprestasi adalah :<sup>10</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Setelah penulis melakukan prasarvei bahwasannya maksud dari uang panjar adalah berupa pembayaran sejumlah uang yang berfungsi sebagai tanda jadi pemesanan dengan maksud konsumen benar-benar akan membeli produk barang yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya para pihak perjanjian jual beli *handphone* bekas dengan uang panjar (*Down Payment*), terdapat adanya 2 pihak, yaitu penjual dan pembeli, pihak pembeli

---

<sup>7</sup>M. Umer Chapra “*Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perunspektif Islam*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 62.

<sup>8</sup>Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 367

<sup>9</sup>Purwahid Patrik “*Asas-Asas Hukum Perikatan*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hlm. 15.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 14

memberikan setengah dari harga *handphone* bekas untuk dijadikan uang panjar (DP), yang kemudian pihak pembeli akan melunasi kekurangan dari harga *handphone* bekas tersebut. Di Kabupaten Kudus terdapat 50 toko *handphone* yang melakukan praktik jual beli *handphone* bekas, dari 50 toko tersebut, 22 toko melakukan praktik jual beli *handphone* bekas dengan menggunakan DP (*Down Payment*). Hasil pengamatan yang penulis lakukan di salah satu toko HP di Kabupaten Kudus transaksi panjar dilakukan oleh masyarakat khususnya pemilik toko HP. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli sebagai pemilik uang sedangkan satunya sebagai penjual juga pemilik toko HP.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil pra survey kepada Bapak Hakim sebagai pembeli, beliau mengatakan bahwa ia membeli *handphone* dengan cara panjar atau memberikan uang muka kepada penjual dengan perjanjian nanti ketika uang pembeli terkumpul ia akan melunasi seluruhnya dan mengambil *handphone* yang ia pesan tersebut.<sup>12</sup>

Disini pihak pembeli memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada pemilik toko *handphone*, nanti setelah uang terkumpul dan barang tersebut sudah siap diambil, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar, dan uang tersebut terhitung kedalam harga yang disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam

---

<sup>11</sup>Ni'am, "Wawancara Pribadi", Pemilik Toko Handphone CS Cell, 18 Maret 2020, CS Cell, Jalan Menara Kudus.

<sup>12</sup>Hakim, "Wawancara Pribadi", Pembeli Handphone Di Toko Machya Cell, 15 November 2020, Machya Cell, Jalan KH. Turaichan Adjhuri Kudus.

transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena penjual telah menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain yang tidak memberikan panjar itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya. Maka, jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil pra survei yang penulis lakukan, jumlah toko *handphone* bekas dengan sistem *Down Payment* lebih banyak di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan daerah sekitar dan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sistem *Down Payment* tersebut. Maka, dari itu perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan sistem *Down Payment* tersebut agar tidak ada yang dirugikan dari masing-masing pihak yang melakukan sistem *Down Payment* tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *equality before the law* yang berarti bahwa semua orang berhak berkedudukan sama didepan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai praktik jual beli *handphone* bekas dengan uang panjar (*Down Payment*) serta menuangkannya dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN UANG PANJAR (*DOWN PAYMENT*) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI ”.

---

<sup>13</sup>Chasan, “*Wawancara Pribadi*”, Pembeli Toko *Handphone* Queen Cell, 19 Maret 2020, Queen Cell, Jalan Raya Jurang Kudus.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli handphone bekas dengan uang panjar (*Down Payment*) di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana akibat hukumnya dan perlindungan hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli handphone bekas di Kabupaten Kudus ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli handphone bekas dengan uang panjar (*Down Payment*) di Kabupaten Kudus ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli handphone bekas di Kabupaten Kudus?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang praktik jual beli handphone bekas dengan uang panjar (*Down Payment*) di Kabupaten Kudus, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada :

1. Masyarakat, dengan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar perlindungan bagi para pihak dalam jual beli khususnya jual beli HP dengan menggunakan *Down Payment* (uang panjar).
2. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai pemikiran dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Mengenai



Perjanjian Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang *Handphone* Bekas, Tinjauan Umum Tentang Aspek Kepercayaan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan, yang berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi mengenai Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas dengan uang panjar (*Down Payment*) di Kabupaten Kudus dan akibat hukumnya dan perlindungan hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli *handphone* bekas di Kabupaten Kudus.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

